

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Facebook Marketplace sebagai media transaksi jual beli dalam perspektif hukum Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah maraknya penggunaan Facebook Marketplace sebagai platform jual beli daring yang tidak diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen dan mekanisme hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook sebagai penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), terutama terkait kewajiban verifikasi identitas, keakuratan informasi produk, dan perlindungan data pribadi pengguna. Ketidakhadiran sistem escrow serta tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif menjadikan konsumen rentan terhadap penipuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan regulasi dan tanggung jawab hukum bagi platform media sosial yang menyediakan layanan perdagangan digital guna menciptakan ekosistem transaksi yang aman dan adil bagi seluruh pihak.